



Peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam Pelaksanaan PBBR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Muhammad Wiran Syahaja ^{a,*}, Temmy Fitriah Alfiany ^a

^a Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

* Email: wsyahaja@gmail.com

Received: 23-06-2026

Revised: 01-07-2026

Accepted: 03-07-2026

Published: 07-07-2026

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko membawa transformasi mendasar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia melalui penerapan pendekatan berbasis risiko yang menggantikan paradigma perizinan konvensional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi sebagai instansi pelaksana di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan implementasi regulasi tersebut secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf DPMPTSP Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Juni 2026, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan empat peran utama, yaitu pelayanan perizinan, pendampingan dan fasilitasi, sosialisasi dan edukasi, serta pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan peran tersebut dibuktikan dengan penerbitan 118.455 Nomor Induk Berusaha (NIB) secara kumulatif sejak tahun 2023 hingga Mei 2026 kepada 113.129 pelaku usaha di berbagai sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Meskipun demikian, implementasi perizinan berusaha berbasis risiko masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pelaku usaha, gangguan teknis pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta belum optimalnya koordinasi lintas instansi teknis. Analisis penelitian menggunakan teori kewenangan Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai landasan analisis.

Kata Kunci: DPMPTSP; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025; OSS-RBA; Efektivitas Hukum.

Abstract

Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing has introduced a fundamental transformation in Indonesia's business licensing system by adopting a risk-based approach to replace the conventional licensing paradigm. The Investment and One-Stop Integrated Service Office (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP) of Sukabumi Regency, as the implementing agency at the regional level, plays a strategic role in ensuring the effective implementation of this regulation. This study aims to analyze the role of the DPMPTSP of Sukabumi Regency in implementing risk-based business licensing under Government Regulation Number 28 of 2025, identify the challenges encountered, and examine the measures undertaken to address those challenges. This study employs an empirical legal research method using both a statutory



approach and a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with officials and staff of the DPMPTSP of Sukabumi Regency on June 14, 2026, field observations, and document analysis. The findings indicate that the DPMPTSP of Sukabumi Regency has performed four principal roles: licensing services, assistance and facilitation, socialization and public education, as well as supervision and cross-sectoral coordination. These roles are evidenced by the cumulative issuance of 118,455 Business Identification Numbers (Nomor Induk Berusaha—NIB) from 2023 to May 2026 to 113,129 business entities operating across various sectors classified under the Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia—KBLI). Nevertheless, the implementation of risk-based business licensing continues to face several challenges, including limited human resources, low digital literacy among business actors, technical disruptions in the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system, and suboptimal coordination among relevant technical agencies. The analysis is based on Hadjon's theory of administrative authority, Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, and Gustav Radbruch's theory of legal certainty.

Keywords: DPMPTSP; Risk-Based Business Licensing; Government Regulation Number 28 of 2025; OSS-RBA; Legal Effectiveness.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan supremasi hukum sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang perekonomian dan perizinan berusaha. Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, sedangkan setiap warga negara dan badan hukum berhak memperoleh kepastian hukum yang dapat dijadikan dasar dalam merencanakan kegiatan ekonominya (Marzuki, 2019).

Kepastian hukum dalam perizinan berusaha tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi. Tanpa legalitas usaha yang sah, suatu badan usaha tidak hanya rentan terhadap sanksi administratif, tetapi juga berada pada posisi hukum yang lemah dalam hubungannya dengan pihak ketiga, lembaga perbankan, maupun mitra usaha. Dalam perspektif hukum administrasi negara, izin merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konstitutif, yaitu menciptakan hak bagi pemegang izin untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang tanpa adanya izin tersebut tidak dapat dilakukan secara sah (Hadjon, 2018). Oleh karena itu, izin tidak sekadar merupakan dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap hak dan kewajiban subjek hukum.

Sistem perizinan berusaha di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Sebelum dilaksanakannya reformasi regulasi, sistem perizinan ditandai oleh kompleksitas pengaturan yang berlebihan (*hyper-regulation*), tumpang tindih kewenangan antarinstitusi, lamanya proses pengurusan perizinan, serta tingginya biaya administrasi yang membebani pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan posisi Indonesia dalam indeks kemudahan berusaha (*ease of doing business*) berada pada tingkat yang kurang kompetitif secara internasional dan menjadi salah satu faktor penghambat investasi (Anjani dkk., 2019).

Reformasi mendasar dalam sistem perizinan berusaha dimulai dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut memperkenalkan paradigma perizinan berusaha berbasis risiko (*risk-based licensing*) sebagai pengganti sistem perizinan berbasis izin (*permit-based licensing*). Paradigma baru ini didasarkan pada pemahaman bahwa tidak semua kegiatan usaha memerlukan tingkat pengawasan yang sama. Oleh karena itu, intensitas pengawasan dan persyaratan perizinan harus disesuaikan secara proporsional dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan umum. Prinsip proporsionalitas tersebut menjadi landasan konseptual bagi keseluruhan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang selanjutnya dijabarkan secara teknis dalam berbagai peraturan pelaksana ([Laila dkk., 2024](#)).

Secara teknis, paradigma perizinan berusaha berbasis risiko pertama kali diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang memperkenalkan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai platform terintegrasi untuk penyelenggaraan perizinan berusaha. Seiring dengan hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan dan perkembangan kebutuhan regulasi, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan sebelumnya ([Erlina & Krisnanto, 2023](#)). Peraturan Pemerintah tersebut memperkuat mekanisme klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha, mempertegas peran instansi pelaksana di tingkat daerah, menyederhanakan prosedur perizinan, serta memperluas integrasi persyaratan dasar ke dalam satu alur pelayanan perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, DPMPTSP tidak lagi hanya berfungsi sebagai penerima permohonan perizinan, tetapi juga berperan sebagai evaluator pemenuhan standar, fasilitator pendampingan bagi pelaku usaha, serta pelaksana pengawasan berbasis risiko. Transformasi peran tersebut menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, maupun kemampuan koordinasi lintas sektor ([Noviyanti, 2023](#)).

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi investasi yang signifikan. Dengan luas wilayah sekitar 4.162 km², Kabupaten Sukabumi termasuk salah satu kabupaten terluas di Pulau Jawa. Kondisi geografis tersebut didukung oleh keragaman potensi usaha yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, hingga jasa. Keragaman tersebut menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam konteks tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dituntut untuk mampu menjangkau dan memberikan pelayanan kepada pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah dengan sumber daya yang tersedia ([Fadilah dkk., 2025](#)).

Penelitian mengenai implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) telah dilakukan dari berbagai perspektif. Fathul Hamdani dkk., mengkaji implementasi OSS-RBA pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan menemukan bahwa digitalisasi perizinan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, meskipun masih menghadapi

kendala koordinasi antarinstansi (Hamdani dkk., 2023). Sementara itu, Afriani dkk., menganalisis kualitas pelayanan DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan berusaha serta menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur dan dukungan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan (Afriani & Silalahi, 2026). Di sisi lain, Badawi dan Wedhatami, menyoroti reformasi regulasi perizinan sebagai upaya meningkatkan kemudahan berusaha, tetapi pembahasannya masih berfokus pada aspek kebijakan secara umum (Badawi & Wedhatami, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menyisakan ruang untuk pengembangan kajian. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi OSS-RBA berdasarkan regulasi sebelumnya atau hanya menyoroti aspek pelayanan publik secara umum. Kedua, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masih sangat terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian hukum empiris yang mengkaji secara komprehensif peran DPMPTSP di tingkat pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pendampingan, sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor berdasarkan pengaturan tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat kebaruan penelitian mengenai bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dilaksanakan di tingkat daerah serta bagaimana efektivitas peran DPMPTSP dalam mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dengan temuan empiris mengenai implementasinya pada DPMPTSP di tingkat kabupaten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada dua aspek. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu penelitian hukum empiris yang menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, tetapi juga menganalisis secara empiris peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi melalui empat dimensi utama, yaitu pelayanan perizinan, pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha, sosialisasi dan edukasi, serta pengawasan dan koordinasi lintas sektor dengan menggunakan perspektif teori kewenangan, teori efektivitas hukum, dan teori kepastian hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum administrasi negara mengenai implementasi perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi DPMPTSP dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku hukum yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Melalui penelitian hukum empiris, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan pelaksanaannya dalam praktik (*das sein*) (Marzuki, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Sementara itu, pendekatan sosiolegal digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, termasuk aspek kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta tingkat literasi hukum dan literasi digital pelaku usaha yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya (Soekanto & Mamudji, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur dengan informan kunci (*key informant*), yaitu Bapak Muhammad, A.Md., selaku Pengelola Layanan Operasional DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Informan tersebut dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki tugas, kewenangan, dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sehingga dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi nonpartisipan terhadap proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sukabumi serta studi dokumentasi terhadap data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen pelayanan, *Standar Operasional Prosedur* (SOP), dan regulasi teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum administrasi negara, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, kemudian dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori kewenangan, teori efektivitas hukum, dan teori kepastian hukum yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil

wawancara, hasil observasi lapangan, dokumen resmi DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, data statistik pelayanan perizinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Selain itu, dilakukan pengecekan konsistensi informasi antarsumber data untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki kredibilitas dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substantif menyempurnakan pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Regulasi ini membawa transformasi mendasar dalam paradigma perizinan berusaha, yaitu dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan administratif menuju pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), yang menempatkan tingkat intervensi negara secara proporsional sesuai dengan besarnya potensi risiko suatu kegiatan usaha terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kepentingan umum (Laila dkk., 2024).

Dalam konstruksi normatif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, perizinan berusaha diklasifikasikan ke dalam empat tingkat risiko. Pertama, risiko rendah, yaitu kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak minimal sehingga persyaratan perizinannya cukup berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara otomatis melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) tanpa memerlukan verifikasi lebih lanjut. Kedua, risiko menengah rendah, yaitu kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak yang masih dapat dikelola secara mandiri. Selain memiliki NIB, pelaku usaha wajib memenuhi Sertifikat Standar yang bersifat pernyataan mandiri (*self-declaration*) bahwa standar usaha telah dipenuhi. Ketiga, risiko menengah tinggi, yaitu kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak sehingga memerlukan pengawasan pemerintah. Pada kategori ini, Sertifikat Standar wajib diverifikasi dan disahkan oleh pemerintah daerah sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan. Keempat, risiko tinggi, yaitu kegiatan usaha yang memiliki potensi dampak signifikan sehingga wajib memperoleh izin setelah melalui proses verifikasi teknis dan evaluasi secara komprehensif oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2026, informan dari DPMPTSP Kabupaten Sukabumi menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan substantif dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

Dari perspektif teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam konteks pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berdasarkan pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga teknis sebagai pedoman pelaksanaannya (Hadjon, 2018).

Secara operasional, pelaksanaan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

dijabarkan dalam Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Keberadaan surat keputusan tersebut merupakan wujud konkret penerapan nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap subjek hukum (Ridwan HR, 2018). Dengan adanya standar operasional prosedur yang terdokumentasi dan dipublikasikan, pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai prosedur, persyaratan, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan yang harus dipenuhi.

3.2 Peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Analisis terhadap peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi peraturan), faktor penegak hukum (aparatur dan kelembagaan), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum), serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2008). Berdasarkan kerangka teori tersebut, peran DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dapat diidentifikasi ke dalam empat dimensi utama sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, peran dalam pelayanan perizinan. DPMPTSP Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko secara terpadu dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan kesetaraan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha. Secara operasional, proses penyelenggaraan perizinan dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan tiga tingkat kelembagaan. Pertama, sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui BKPM berfungsi sebagai pintu masuk utama penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara otomatis sekaligus sebagai basis data nasional perizinan berusaha. Kedua, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi berperan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta memberikan validasi sesuai kewenangannya dalam sistem. Ketiga, kementerian atau lembaga teknis berperan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta memberikan pertimbangan atau rekomendasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku, terutama terhadap kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang memerlukan pemenuhan persyaratan teknis.

Berdasarkan hasil wawancara, informan dari DPMPTSP Kabupaten Sukabumi menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap permohonan yang masuk kami proses sesuai dengan tingkat risikonya. Untuk risiko rendah, NIB diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS-RBA tanpa memerlukan verifikasi dari kami. Untuk risiko menengah rendah, pelaku usaha terlebih dahulu menyampaikan pernyataan mandiri bahwa standar usaha telah dipenuhi, kemudian NIB dan Sertifikat Standar diterbitkan. Adapun untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, kami melakukan verifikasi secara langsung untuk memastikan bahwa seluruh standar yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga teknis telah dipenuhi

sebelum dilakukan validasi dalam sistem.” (Muhammad, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko telah dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masing-masing tingkat risiko. Semakin tinggi tingkat risiko suatu kegiatan usaha, semakin besar pula intensitas verifikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.

Kedua, peran dalam pendampingan dan fasilitasi. Pendampingan dan fasilitasi merupakan salah satu peran strategis DPMPTSP Kabupaten Sukabumi mengingat masih banyak pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem OSS-RBA secara mandiri. Program pendampingan dilaksanakan melalui berbagai bentuk layanan, antara lain pelayanan jemput bola ke kecamatan, pelayanan keliling, klinik perizinan, pendampingan langsung dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan asosiasi pelaku usaha.

Pendekatan *compliance-first* yang diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi sejalan dengan semangat reformasi regulasi yang diusung melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu mewujudkan kemudahan berusaha tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pendekatan yang mengedepankan pembinaan sebelum penegakan sanksi juga mencerminkan penerapan asas proporsionalitas sebagai salah satu bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketiga, peran dalam sosialisasi dan edukasi. Efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sangat bergantung pada tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sistem dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan sebagai berikut:

“Kami memanfaatkan seluruh saluran komunikasi yang tersedia, seperti media sosial, grup WhatsApp kecamatan, brosur yang didistribusikan ke kantor kecamatan dan desa, serta melaksanakan sosialisasi tatap muka dan bimbingan teknis di berbagai wilayah.” (Muhammad, 2026)

Selain sosialisasi mengenai regulasi, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi juga menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), forum konsultasi publik bagi pelaku usaha yang memerlukan penjelasan mengenai persyaratan perizinan, serta layanan konsultasi tatap muka di kantor DPMPTSP. Upaya sosialisasi dan edukasi tersebut merupakan bentuk pembinaan yang mendukung peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital pelaku usaha. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, upaya tersebut berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, karena tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat merupakan unsur yang menentukan efektivitas pelaksanaan suatu peraturan (Soekanto, 2008).

Keempat, peran dalam pengawasan dan koordinasi lintas sektor. DPMPTSP Kabupaten Sukabumi menerapkan mekanisme pengawasan berbasis risiko dengan mengalokasikan sumber daya pengawasan secara proporsional sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Pengawasan yang lebih intensif diarahkan kepada kegiatan usaha

dengan tingkat risiko tinggi dan menengah tinggi, sedangkan terhadap kegiatan usaha berisiko rendah pengawasan dilakukan secara berkala dan didasarkan pada mekanisme pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi lintas instansi merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, terutama terhadap kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari instansi teknis sektoral. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta perangkat daerah teknis lainnya sesuai dengan karakteristik dan tingkat risiko kegiatan usaha yang diajukan.

Tabel 1. Jumlah NIB yang Diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

Tahun	Jumlah NIB Diterbitkan
2023	23.342
2024	52.812
2025	31.890
2026 (s.d. Mei)	10.411

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara kumulatif memperlihatkan tren pertumbuhan yang signifikan. Lonjakan paling tinggi terjadi pada tahun 2024 dengan penerbitan sebanyak 52.812 NIB, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 23.342 NIB. Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin tingginya pemanfaatan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) oleh pelaku usaha, yang didukung oleh intensifikasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.

Penurunan jumlah penerbitan NIB pada tahun 2025 menjadi 31.890 dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses penyesuaian terhadap perubahan regulasi, termasuk kebutuhan adaptasi kelembagaan dan teknis, baik di lingkungan DPMPTSP maupun di kalangan pelaku usaha. Sementara itu, jumlah kumulatif penerbitan NIB sejak tahun 2023 hingga Mei 2026 yang mencapai 118.455 menunjukkan konsistensi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha serta meningkatnya tingkat formalisasi kegiatan usaha di Kabupaten Sukabumi.

Meskipun peningkatan jumlah NIB menunjukkan keberhasilan implementasi sistem OSS-RBA dalam memperluas legalitas usaha, indikator tersebut belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Tingginya jumlah NIB yang diterbitkan belum tentu diikuti oleh pemenuhan Sertifikat Standar maupun perizinan lanjutan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penerbitan NIB sebagai pintu masuk legalitas usaha perlu diimbangi dengan

mekanisme pengawasan, pembinaan, dan pendampingan setelah penerbitan perizinan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tidak hanya diukur dari kuantitas perizinan yang diterbitkan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Tabel 2. Pelaku Usaha dengan Perizinan Lanjutan di Atas NIB

Tahun	Perizinan Lanjutan (Sertifikat Standar/Izin)
2023	26.643
2024	27.773
2025	11.688
2026 (s.d. Mei)	18.381

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, 2026

Data pada Tabel 2 menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah perizinan lanjutan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 26.643, lebih tinggi dibandingkan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pada tahun yang sama, yaitu 23.342. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pelaku usaha yang memperoleh perizinan lanjutan pada tahun 2023 kemungkinan merupakan pemegang NIB yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dan baru memenuhi kewajiban perizinan lanjutan pada periode tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa penerbitan NIB secara otomatis tidak selalu diikuti secara langsung oleh pemenuhan perizinan lanjutan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi perlu menjalankan fungsi pendampingan, pembinaan, dan pemantauan secara berkelanjutan setelah penerbitan NIB guna memastikan pemenuhan seluruh kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko.

Tabel 3. Sebaran Pelaku Usaha per Sektor KBLI di Kabupaten Sukabumi

Sektor / Kementerian-Lembaga	Jumlah Pelaku Usaha
Kementerian Lingkungan Hidup / BPLH	70.842
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN	23.245
Kementerian Perindustrian	6.014
Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.645
Kementerian Pariwisata	2.876
Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.042
Kementerian Pertanian	1.974
Kementerian Kesehatan	1.310
Kementerian Investasi / BKPM	405
Kementerian Pekerjaan Umum	360
Lainnya	273
Grand Total	113.129

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, 2026

Data pada Tabel 3 menunjukkan sebaran 113.129 pelaku usaha berdasarkan sektor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dominasi sektor yang berada dalam lingkup pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), yaitu sebanyak 70.842 pelaku usaha atau 62,6% dari total pelaku usaha terdaftar, mencerminkan karakteristik Kabupaten Sukabumi sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Komposisi tersebut berimplikasi langsung terhadap beban koordinasi DPMPTSP Kabupaten Sukabumi karena kegiatan usaha pada sektor tersebut umumnya memerlukan dokumen persetujuan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sebagai persyaratan dalam proses perizinan berusaha yang melibatkan perangkat daerah teknis di bidang lingkungan hidup.

Sebaran sektoral tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kewenangan kementerian atau lembaga teknis di luar DPMPTSP. Oleh karena itu, kemampuan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam membangun koordinasi dengan kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah teknis menjadi faktor yang sangat menentukan kecepatan, kepastian, dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fathul Hamdani dkk., yang menunjukkan bahwa digitalisasi melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) mampu meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan serta mempermudah proses legalisasi usaha. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan implementasi di tingkat daerah (Hamdani dkk., 2023). Penelitian ini masih menemukan kendala berupa koordinasi lintas instansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian Fathul Hamdani dkk., dengan menunjukkan bahwa efektivitas OSS-RBA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pendampingan, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor (Hamdani dkk., 2023).

Selain itu, hasil penelitian ini melengkapi temuan Badawi dan Wedhatami, yang lebih berfokus pada reformasi regulasi perizinan dari perspektif normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyempurnaan substansi hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang memadai dan budaya hukum masyarakat yang kondusif (Badawi & Wedhatami, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko ditentukan oleh sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Friedman, 2016).

3.3 Kendala Pelaksanaan dan Upaya DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026 serta data dokumentasi yang diperoleh, hambatan dalam pelaksanaan

perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu hambatan internal kelembagaan dan hambatan eksternal yang berasal dari pelaku usaha maupun lingkungan pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi internal, hambatan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang mencapai sekitar 4.162 km² dengan lebih dari 100.000 pelaku usaha terdaftar menimbulkan ketidakseimbangan antara kapasitas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dan kebutuhan pelayanan di lapangan. Jumlah aparatur yang menangani pelayanan perizinan berusaha belum sebanding dengan cakupan wilayah maupun jumlah pelaku usaha yang harus dilayani. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban kerja aparatur, khususnya dalam pelaksanaan verifikasi, pendampingan, pengawasan, dan pelayanan kepada pelaku usaha.

Hambatan internal kedua adalah gangguan teknis pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Sebagai sistem yang dikelola oleh pemerintah pusat, stabilitas dan kinerja OSS-RBA berada di luar kewenangan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi. Meskipun demikian, setiap gangguan pada sistem tersebut secara langsung memengaruhi kelancaran pelayanan perizinan di tingkat daerah, baik dalam proses penerbitan perizinan maupun pemenuhan persyaratan lanjutan oleh pelaku usaha.

Hambatan internal ketiga adalah keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sosialisasi secara berkelanjutan. Program pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah memerlukan dukungan anggaran operasional yang memadai. Namun, alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut secara merata dan berkesinambungan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Hambatan internal keempat adalah belum optimalnya koordinasi lintas instansi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pelaksanaan perizinan pada kegiatan usaha tertentu masih memerlukan rekomendasi atau persetujuan dari perangkat daerah maupun kementerian atau lembaga teknis sesuai dengan bidang kewenangannya. Perbedaan prosedur, waktu penyelesaian, dan mekanisme koordinasi antarinstansi dalam beberapa kondisi masih berpotensi memengaruhi kecepatan penyelesaian pelayanan perizinan secara keseluruhan.

Dari sisi eksternal, hambatan yang paling dominan adalah rendahnya literasi digital serta pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Tidak semua pelaku usaha, terutama yang berada di wilayah terpencil atau berusia lanjut, memiliki kemampuan untuk mengakses dan mengoperasikan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) secara mandiri. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut berkaitan dengan dimensi budaya hukum (*legal culture*), yaitu salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas bekerjanya sistem hukum di samping substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) (Friedman, 2016).

Hambatan eksternal tersebut juga tercermin dalam studi kasus PT XYZ di Kabupaten Sukabumi. PT XYZ merupakan contoh pelaku usaha yang mengalami kesenjangan antara kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas

legal usaha dengan pemenuhan perizinan lanjutan yang dipersyaratkan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, kesenjangan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kemauan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas persyaratan teknis, keterbatasan akses terhadap informasi, serta belum optimalnya pendampingan pada tahap pemenuhan persyaratan lanjutan. Dengan demikian, kasus PT XYZ menggambarkan kondisi yang umum dihadapi oleh pelaku usaha skala menengah yang telah memiliki NIB, tetapi belum sepenuhnya memahami kewajiban perizinan lanjutan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara, PT XYZ pada awalnya telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA sehingga secara administratif telah terdaftar sebagai pelaku usaha. Namun demikian, kegiatan usahanya belum dapat beroperasi secara optimal karena masih terdapat persyaratan lanjutan yang wajib dipenuhi sesuai dengan tingkat risiko usahanya, antara lain persetujuan teknis dari instansi sektoral yang berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa penerbitan NIB telah memberikan hak untuk langsung menjalankan seluruh kegiatan usaha. Padahal, secara normatif NIB merupakan tahapan awal dalam mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko, sedangkan pemenuhan persyaratan lanjutan tetap menjadi kewajiban bagi kegiatan usaha yang berdasarkan tingkat risikonya memerlukan Sertifikat Standar terverifikasi atau persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pendampingan, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi memberikan layanan konsultasi mengenai klasifikasi tingkat risiko kegiatan usaha, membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan lanjutan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), serta memfasilitasi koordinasi dengan instansi teknis yang berwenang menerbitkan rekomendasi dan persetujuan teknis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi DPMPTSP tidak berhenti pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga mencakup pembinaan dan fasilitasi agar pelaku usaha dapat memenuhi seluruh kewajiban administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Studi kasus PT XYZ juga menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan implementasinya dalam praktik. Secara normatif, sistem OSS-RBA dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan melalui digitalisasi dan klasifikasi tingkat risiko. Namun, dalam praktiknya pelaku usaha masih menghadapi kompleksitas pemenuhan persyaratan lanjutan yang melibatkan berbagai instansi teknis dengan prosedur yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan substansi regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh penyederhanaan mekanisme koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penerbitan NIB, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh tahapan perizinan berusaha dapat diselesaikan secara terpadu.

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah menerapkan sejumlah strategi adaptif. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya jangkauan wilayah pelayanan,

DPMPTSP mengintensifkan program pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, serta menjalin kerja sama dengan aparaturnya kecamatan dan pemerintah desa sebagai perpanjangan fungsi pelayanan di tingkat lokal.

Selain itu, untuk mengatasi kendala koordinasi lintas instansi, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan instansi teknis terkait, membangun jalur komunikasi langsung (*direct line*) dengan pejabat teknis pada perangkat daerah sektoral, serta mendorong penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) lintas instansi yang mengatur batas waktu pemberian rekomendasi teknis. Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen DPMPTSP Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko secara sistematis dan berkelanjutan.

3.4 Kepastian Hukum dan Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Kajian mengenai kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dapat dianalisis menggunakan teori kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, di samping keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, memberikan prediktabilitas bagi subjek hukum, serta berlaku secara setara tanpa diskriminasi (Manullang, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2025. Pelayanan tersebut didukung oleh standar waktu penyelesaian yang terukur, prosedur yang transparan dan dipublikasikan, serta penerapan prinsip kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pemohon tanpa diskriminasi. Aspek-aspek tersebut menunjukkan penerapan nilai *rechtssicherheit* dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di tingkat daerah.

Efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 selanjutnya dapat dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membedakan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2016). Dari aspek substansi hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memberikan kerangka normatif yang lebih komprehensif melalui klasifikasi tingkat risiko yang lebih rinci, prosedur yang lebih sederhana, serta integrasi persyaratan perizinan yang lebih baik. Dari aspek struktur hukum, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah memiliki organisasi, pembagian tugas, dan standar operasional prosedur yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, yang memengaruhi efektivitas implementasi perizinan berusaha berbasis risiko secara keseluruhan.

Data empiris pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 oleh DPMPTSP Kabupaten Sukabumi

telah berjalan secara substantif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Lonjakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2024 yang mencapai 52.812, serta peningkatan secara kumulatif hingga Mei 2026 menjadi 118.455 NIB, menunjukkan bahwa sistem perizinan berusaha berbasis risiko telah diterima oleh pelaku usaha dan berfungsi sebagai instrumen legalitas usaha.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah menghadirkan penyederhanaan prosedur melalui pendekatan berbasis risiko. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, integrasi sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) masih sangat bergantung pada stabilitas sistem nasional sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengatasi gangguan teknis secara langsung. Kedua, mekanisme koordinasi antarinstansi teknis belum sepenuhnya didukung oleh batas waktu penyelesaian rekomendasi teknis yang efektif sehingga proses penerbitan perizinan pada kegiatan usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi masih berpotensi mengalami keterlambatan. Ketiga, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi rendahnya literasi digital pelaku usaha, khususnya usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga tujuan penyederhanaan perizinan belum dirasakan secara merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan serta kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Meskipun demikian, terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas implementasi secara optimal masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek strategis. Berdasarkan hasil wawancara, informan dari DPMPTSP Kabupaten Sukabumi merekomendasikan peningkatan stabilitas teknis sistem OSS-RBA oleh pemerintah pusat, penambahan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perizinan, penguatan koordinasi lintas instansi melalui penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) bersama yang mengatur batas waktu pemberian rekomendasi teknis, intensifikasi program pelayanan jemput bola dan pendampingan OSS-RBA, khususnya di wilayah terpencil, serta peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan lapangan. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah memberikan kerangka pengaturan yang lebih baik, keberhasilan implementasinya di tingkat daerah tetap memerlukan dukungan kelembagaan, sumber daya, dan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

4. SIMPULAN

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui klasifikasi empat tingkat risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi, dengan jenis perizinan yang berbeda pada setiap kategori, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, atau izin sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi melaksanakan kewenangan di bidang perizinan berusaha sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), yang selanjutnya dijabarkan secara operasional melalui Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2025. Kewenangan tersebut mencakup verifikasi pemenuhan

standar usaha, validasi perizinan sesuai kewenangan daerah, serta pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Perubahan paradigma yang dibawa oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menempatkan DPMPTSP tidak lagi hanya sebagai penyelenggara pelayanan perizinan, tetapi juga sebagai evaluator pemenuhan standar dan fasilitator pembinaan bagi pelaku usaha.

Kedua, DPMPTSP Kabupaten Sukabumi telah menjalankan empat peran strategis dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan; pendampingan dan fasilitasi melalui program pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, dan klinik perizinan dengan pendekatan *compliance-first*; sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media komunikasi untuk meningkatkan pemahaman hukum pelaku usaha; serta pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pelaksanaan keempat peran tersebut tercermin dari penerbitan 118.455 Nomor Induk Berusaha (NIB) secara kumulatif sejak tahun 2023 hingga Mei 2026 kepada 113.129 pelaku usaha yang tersebar pada 11 sektor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Ketiga, pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam menjangkau wilayah pelayanan yang luas, gangguan teknis pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengawasan dan sosialisasi lapangan, serta belum optimalnya koordinasi lintas instansi teknis. Sementara itu, hambatan eksternal berupa rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan antara kepemilikan NIB dan pemenuhan perizinan lanjutan, sebagaimana tercermin dalam studi kasus PT XYZ di Kabupaten Sukabumi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dipengaruhi tidak hanya oleh kualitas substansi pengaturan, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha.

Keempat, dari perspektif kepastian hukum dan efektivitas implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah memberikan kerangka pengaturan yang lebih mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta mendorong peningkatan formalisasi usaha. Namun, optimalisasi implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia DPMPTSP melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, peningkatan dukungan anggaran bagi program pelayanan jemput bola di wilayah terpencil, penguatan koordinasi lintas instansi melalui penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) bersama yang mengatur batas waktu pemberian rekomendasi teknis, peningkatan stabilitas sistem OSS-RBA oleh pemerintah pusat, serta penguatan kerja sama antara DPMPTSP dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan asosiasi pelaku usaha dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan perizinan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, & Silalahi, P. R. (2026). Analisis Manajemen Strategi Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Balai. *Atika*, 4(1). <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v4i1.3916>
- Anjani, T., Lukman, S., & Rowa, H. (2019). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(3). <https://doi.org/10.54783/jv.v11i3.203>
- Badawi, A., & Wedhatami, B. (2025). Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha dan Investasi. *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/457>
- Erlina, M. R., & Krisnanto, W. (2023). Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission. *Binamulia Hukum*, 11(1), 93–103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.309>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya Pengurusan NIB Sebagai Sebagai Instrumen Legalitas Usaha: Studi Pada UMKM Jellicious dalam Bingkai Hukum Bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Friedman, L. M. (2016). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Hamdani, F., Fauzia, A., & Wahid, D. N. (2023). Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4), 365–374. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.317>
- Laila, U., Azis, I. H., & Kodrat, K. R. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kota Palopo (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). *Jurnal To Ciung*, 4(2). <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2873>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Muhammad. (2026). Wawancara Pengelola Layanan Operasional DPMPTSP Kabupaten Sukabumi
- Noviyanti, F. (2023). *Peran DPMPTSP dalam Meningkatkan Investasi Melalui Pelayanan Aplikasi Oss-Risk Based Approach (OSS-RBA) di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo* [Disertasi]. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja

Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.